

Standar Pelayanan

Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.
- b. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- d. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|-----------------|---|
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">a. Formulir permohonan pencatatan PKWT.b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengusaha.c. Perjanjian kerja secara tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang sekurang-kurangnya memuat:<ol style="list-style-type: none">1) Nama dan alamat perusahaan atau pemberi kerja.2) Nama dan alamat pekerja/buruh.3) Jenis pekerjaan yang dilakukan.4) Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.5) Batasan waktu dan/atau batasan kondisi yang menjelaskan kondisi selesainya pekerjaan. |
| 2. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.e. Pemeriksaan dan menganalisa dokumen.f. Proses penerbitan izin.g. Verifikasi izin.h. Penomoran izin.i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.k. Pemohon menerima dokumen.l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon. |
| 3. | Waktu Pelayanan | 7 (tujuh) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar. |
| 4. | Biaya/tarif | Tidak dikenakan biaya. |
| 5. | Produk | Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu |
| 6. | Pengelolaan | Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat |

| | | |
|--|-----------|---|
| | Pengaduan | <p>dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu |
|--|-----------|---|